

BUKU SAKU
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Program Kegiatan Bidang Pertanahan Tahun 2019

No	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah		
	Inventarisasi Ketersediaan Lahan untuk PSU	369.500.000,00	Sedang Dilaksanakan
	Penataan Administrasi Pertanahan	392.000.000,00	
2	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Pertanahan		
	Bimbingan Teknis, Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kab/Kota yang menangani Bidang Pertanahan	300.000.000,00	Sedang Dilaksanakan
3	Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum		
	Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Penataan Flamboyan Bawah	115.000.000,00	Sedang Dilaksanakan
	Disiminasi Pengadaan Tanah dan Ganti Kerugian untuk Pembangunan	160.500.000,00	
4	Program Penyelesaian Permasalahan Pertanahan		
	Inventarisasi Data Permasalahan Pertanahan	124.000.000,00	Sedang Dilaksanakan
	Rapat Koordinasi Penanganan Sengketa Tanah	160.000.000,00	
5	Program Penatausahaan Pertanahan		
	Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	390.000.000,00	Sedang Dilaksanakan
	Rapat Kerja Teknis Pendaftaran Tanah	220.000.000,00	
6	Program Pengaturan Bidang Pertanahan		
	Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Pertanahan	90.000.000,00	Sedang Dilaksanakan
	Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan	168.000.000,00	
Total Anggaran		2.489.000.000,00	

Program Kegiatan Bidang Pertanahan Tahun 2020

No	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah		
	Inventarisasi Ketersediaan Lahan untuk PSU	535.407.000,00	Rencana 2020
	Penataan Administrasi Pertanahan	254.037.500,00	
2	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Pertanahan		
	Bimbingan Teknis, Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kab/Kota yang menangani Bidang Pertanahan	129.958.000,00	Rencana 2020
3	Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum		
	Penyelesaian Permasalahan Penetapan Lokasi, Pengadaan Tanah serta Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	101.016.000,00	Rencana 2020
	Disiminasi Pengadaan Tanah dan Ganti Kerugian untuk Pembangunan	142.419.000,00	
4	Program Penyelesaian Permasalahan Pertanahan		
	Inventarisasi Data Permasalahan Pertanahan	125.000.000,00	Rencana 2020
	Rapat Koordinasi Penanganan Sengketa Tanah	135.932.500,00	
5	Program Penatausahaan Pertanahan		
	Rapat Kerja Teknis Pendaftaran Tanah	220.000.000,00	Rencana 2020
6	Program Pengaturan Bidang Pertanahan		
	Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Pertanahan	266.230.000,00	Rencana 2020
	Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan	100.000.000,00	
Total Anggaran		1.900.000.000,00	

Program Kegiatan Bidang Pertanahan Tahun 2021

No	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah		
	Inventarisasi Ketersediaan Lahan untuk PSU	-	Rencana 2021
	Penataan Administrasi Pertanahan	-	
2	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Pertanahan		
	Bimbingan Teknis, Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kab/Kota yang menangani Bidang Pertanahan	-	Rencana 2021
3	Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum		
	Penyelesaian Permasalahan Penetapan Lokasi, Pengadaan Tanah serta Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	-	Rencana 2021
	Disiminasi Pengadaan Tanah dan Ganti Kerugian untuk Pembangunan	-	
4	Program Penyelesaian Permasalahan Pertanahan		
	Inventarisasi Data Permasalahan Pertanahan	-	Rencana 2021
	Rapat Koordinasi Penanganan Sengketa Tanah	-	
5	Program Penatausahaan Pertanahan		
	Rapat Kerja Teknis Pendaftaran Tanah	-	Rencana 2021
6	Program Pengaturan Bidang Pertanahan		
	Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Pertanahan	-	Rencana 2021
	Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan	-	
Total Anggaran		-	

**PROGRAM BIDANG PERTANAHAN BERDASARKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014**

Pasal 12 Ayat 2 : Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah (d) Pertanahan.

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan pada tingkat Provinsi adalah :

1. Pemberian izin lokasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
2. Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi.
3. Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
4. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
5. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
6. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
7. Penyelesaian tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
8. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
9. Perencanaan penggunaan yang hamparannya tanah lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

**TUGAS POKOK BIDANG PERTANAHAN BERDASARKAN DENGAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 29 TAHUN 2018**

Bidang Pertanahan melaksanakan tugas perumusan kebijakan dan strategis, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, pengkajian, pengendalian, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian permasalahan pertanahan, penatausahaan pertanahan, pengelolaan subjek dan objek redistribusi tanah, pengaturan dan pengawasan dan penyusunan laporan di Bidang Pertanahan bidang pertanahan.

**FUNGSI BIDANG PERTANAHAN BERDASARKAN DENGAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 29 TAHUN 2018**

Fungsi Bidang Pertanahan :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi bidang pertanahan meliputi perencanaan pengadaan tanah, penatagunaan tanah serta data dan informasi;
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerja sama dan kemitraan dengan Unit Kerja/Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pihak ketiga dalam bidang pertanahan;
3. Penyelenggaraan fasilitasi penerbitan Keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
4. Penyelenggaraan fasilitasi kajian pengadaan tanah dan kajian teknis izin lokasi lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
5. Penyelenggaraan penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah Kabupaten/Kota dan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
6. Penyelenggaraan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* lintas Daerah Kabupaten/Kota;
7. Penetapan tanah adat yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/Kota;
8. Penyelenggaraan Inventarisasi, perencanaan penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah kosong/tanah terlantar lintas Daerah Kabupaten/Kota;
9. Pengkajian bahan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pertanahan;
10. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.